BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian diharuskan menjabarkan secara rinci dari setiap variabel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami secara jelas dan mudah. Serta keterkaitan dari satu variabel dengan variabel lain yang dibuktikan secara teori.

2.1.1 Ekonomi Syariah

2.1.1.1 Pengertian Ekonomi

Ekonomi Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *οἶκος (oikos)* yang berarti keluarga, rumah tangga dan *νόμος (nomos)* yang berarti peraturan, aturan, hukum Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu ilmusosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.[1]

2.1.1.2 Pengertian Ekonomi Berbasis Syariah

Syari'ah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan, dalam Mukhtar al-Shihah diungkapkan sebagai berikut, Syari'ah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Dalam Tafsir Al-Qurthubi, (16/163) dengan kata lebih ringkas syariat berarti aturan dan undang-undang.

Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Menurut Muhammad Amin Suma (2008) ekonomi syariah adalah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah.[2] Aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkan tatacara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religius, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai mahluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku-perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman. Ekonomi syariah tidak serta merta ditujukan kepada orang-orang muslim saja, islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non muslim. Sumber- sumber ekonomi islam diantaranya:

1. Al-Quran

 Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak tedapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang

mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

2. Hadist dan Sunnah

 Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadist dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. Ijma'

 Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadist.

4. Ijtihad atau Qiyas

 Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishab

 Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

Dalam memenuhi keperluan hidup, syariat Islam menganjurkan untuk saling bekerjasama dan tolong menolong selama dalam hal kebaikan dan terhindar dari kemungkaran. Implementasi dari bisnis yang berbasis syariah tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan atau laba secara materil, kesabaran, kesukuran,

kepedulian, serta menjauhkan diri dari sifat kikir dan tamak. Bisnis yang dilandasi oleh syariah dapat menjauhkan pebisnis dari perbuatan tercela, penipuan, merusak lingkungan, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungannya.

2.1.1.3 Tujuan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah refleksi dari al-quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perkonomian umat manusia yang juga bersumber dari hadist. Sama seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah juga mengenal adanya unsur laba (profit). Hal yang menarik adalah, perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut. Maka dari itu, terdapat tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu:

1. Semua yang ada di alamsemesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS.Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
2. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan

kewajibannya di bumi. Semua mahluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26,QS. Fatir ayat 37-38, QS. Az-Zumar ayat 21).

3. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat. merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.

2.1.1.4 Prinsip Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi islam juga harus memiliki fondasi sebagai landasan agar mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Maka dari itu, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:

1. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar) Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan al-ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.[3]

Rasulullah SAW dalam hadistnya mengatakan orang yang menimbun barang dagangan, dia itu adalah salah (hadist riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Muslim dari Ma'mar ra). Orang yang menimbun makanan selama 40 malam, maka orang itu (berarti) melepaskan dirinya dari Allah dan Allah melepaskan orang itu daripada Nya (Hadist riwayat Ahmad, al-Hakim, Ibn Abi Syaibah dan alBazzar).

2. Tidak melakukan monopoly's rent

 Dalam prinsip Islam, siapa saja boleh melakukan kegiatan bisnis meskipun hanya terdapat satu-satunya penjual (monopoli). Menyimpan barang sebagai bahan persediaan juga boleh hukumnya, selama barang tersebut ada pada batas normal. Hal yang dilarang dan diharamkan oleh Islam adalah menyimpan barang dalam jumlah banyak yang dimaksudkan untuk menimbun dan menyebabkan kelangkaan (ihtikar).

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan

 Sesungguhnya, Allah swt menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah 2: 275). Sangat jelas bahwa Allah SWT sangat melarang adanya unsur riba. Segala kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat di ridhai oleh Allah swt.

2.1.1.5 Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

1. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
4. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.

 Adapun Indikator operasional variabe pengaruh strategi ekonomi berbasis syariah diantaranya perhimpunan dana dan penyaluran dana dengan pola bagi hasil.

2.1.1.6 Landasan Syariah

Landasan syariah sebagaimana tersirat didalam Al Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Surat Ar Ruum : Ayat 39, artinya :

 Dan suatu Riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah……

Dapat dijelaskan dari suratAr Ruum, bahwa Allah melarang riba karena riba hanya menambahkan pada harta duniawi, sedangkan tidak akan menambah (pahala) di sisi Allah.

2. Surat Ali Imran : Ayat 130, artinya :

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.

 Surat Ali Imran ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghindari Riba yang mengambil untung berlipat ganda, dan Allah memerintahkan manusia agar bertaqwa dan mengikuti syariat Islam agar mendapat keuntungan (Pahala/Surga)

3. Al Baqarah : Ayat 275, artinya :

 Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

 Surat ini menerangkan bahwa dengan menerapkan riba, maka digambarkan bahwa manusia seperti orang yang sudah dikuasai setan, dan Allah telah berfirman bahwa Ia menghalalkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dan mengharamkan riba.

2.1.1.7 Pembiayaan bersyarikat Islam

Perkembangan dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor usaha perbankan. Untuk itu, pengaruh sektor perbankan sangat penting. Bank dan pembiayaan usaha merupakan dua faktor yang saling berkaitan. Berikut beberapa pembiayaan usaha yang yang dilakukan oleh perbankan syariah diantaranya *al Mudharabah* dan *al Musyarakah.*.

Menurut PSAK No. 105, paragraf 11 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha menyatakan sebagai berikut: Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan mengunakan dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil uasaha adalah laba bruto *(gross profit)* bukan total pendapatan usaha *(omzet)*. Sedangkan jika berdasrakan prinsip Bagi Laba, dasar pembagian adalah laba neto (*neto profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah.*

Menurut PSAK No. 105, paragraf 8 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha menyatakan pada prinsipnya dalam penyaluran (pembiayaan) *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga, Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Menurut PSAK No.106, paragraf 9 tentang prinsip pembagian hasil usaha menyatakan sebagai berikut, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

2.1.1.8 Implementasinya *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Landasan Syariah Mudharabah hukumnya adalah boleh sesuai dengan ijma' (kesepakatan) ulama.[4] Di dalam Al-Qur'an maupun hadist banyak

dijumpai ayat maupun hadist yang menganjurkan manusia untuk menjalankan usaha. Berikut ini beberapa penjelasannya berkenaan dengan anjuran untuk melakukan usaha sesuai anjuran islam.

Firman Allah SWT yang mengharamkan harta riba seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa* riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan* riba*), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* Di dalam sunnah, Nabiyullah Muhammad SAW bersabda Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina.[5]

Kekuatan sistem ekonomi syariah begitu nyata sebagai dasar bisnis. Bisnis syariah dapat menciptakan asas keadilan, kejujuran, dan tranparansi dalam menjalankan bisnisnya, hal ini merupakan prinsip mendasar yang menjadi pembeda dengan bisnis konvensional dalam menentukan laba atau keuntungannya (HR Ibn Majah).

A. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusaha (*mudharib*) yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah* ini *shahib al-mal* memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada *mudharib* dalam mengelola modal dan usahanya.[6]

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah pengelola usaha (*mudharib*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dengan adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pemilik modal (*shahib al-mal*) dalam memasuki jenis dunia usaha.[7]

B. Implementasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan pada :

a) Tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa;
b) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

a) pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa;
b) investasi khusus, disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahib al-mal* (bank).[8]

2.1.1.9 Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

Dalam *mudharabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tetapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahib al-mal* (bank) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem *mudharabah* ini antara lain :

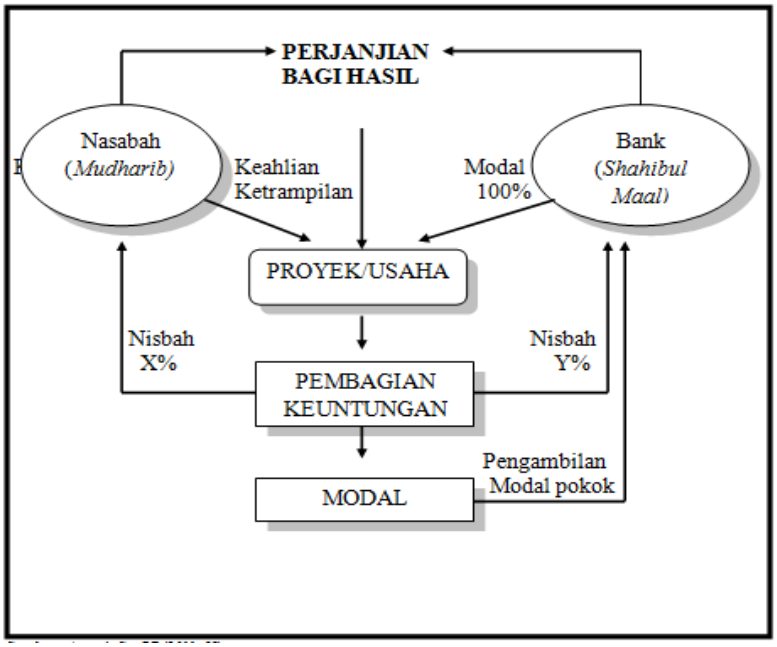
a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow atau* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :

a) *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
b) lalai dan kesalahan yang disengaja;
c) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[9]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Mudharabah

Sumber: Antonio Syafi'I (2011: 98)

2.1.1.10 Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[10]

Dewan Syariah Nasional dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai

> Akad kerja sama antaradua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkankesepakatan dan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi dana.

Istilah lain dari musyarakah adalah sharikahatau syirkah atau kemitraan menurut Yusuf dkk (2010: 475), Musyarakah adalah

> Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

Dalam Antonio (2011: 90), musyarakah adalah

> Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

A. Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut Antonio (2011: 92) disebutkan bahwa musyarakah terdapat dua jenis, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak), yaitu

> Musyarakah Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih

berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad terbagi menjadi al-‘inan, al-mufawadhah, al-a’maal, al-wujuh.

Akad Musyarakah menurut Antonio (2011: 93) terbagi menjadi :

1. Syirkah Al-Inan. Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
2. Syirkah Mufawadhah. Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan, suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. Syirkah Amaal. Syirkah Amaal jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Al musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa’i.

4. Syirkah Wujuh. Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau persentase baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada mempunyai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini lazim disebut sebagai musyarakah piutang.[11]

Menurut Yusuf (2011: 476), musyarakah dapat bersifat sebagai berikut:

a. Musyarakah Permanen. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

b. Musyarakah menurun. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

B.Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.1.1.11 Manfaat dan Resiko *Musyarakah*

Dalam *musyarakah* terdapat manfaat dan resiko yang harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Manfaat yang diperoleh dari akad *musyarakah* ini adalah :

a) Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
b) Bank tidak berkewajiban menbayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
c) Pengembalian pokok pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow atau* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi;
e) Prinsip bagi hasil dalam*musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

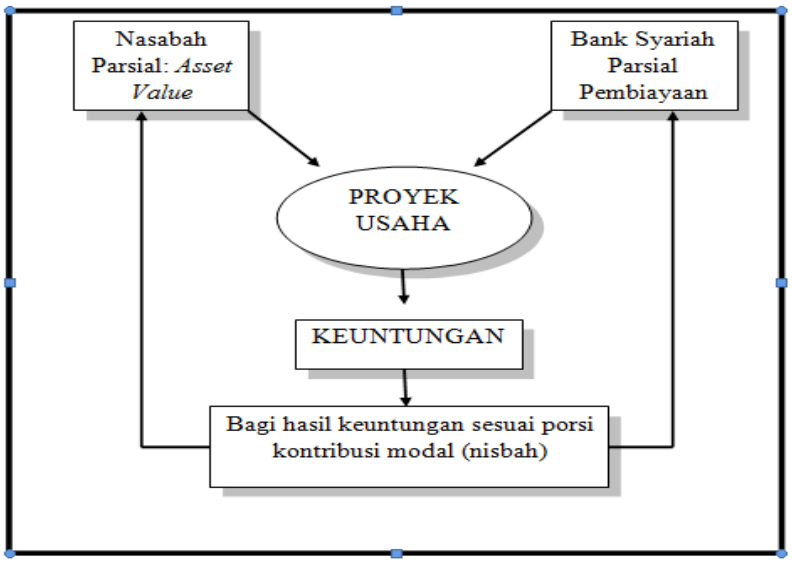
Sedangkan resiko dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :

a) *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
b) lalai dan kesalahan yang disengaja;
c) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[12]

Pada prinsipnya *musyarakah*tidakjauh berbeda dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan sistem kemitraan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi

(*nisbah*) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad). *Mudharabah* dan *musyarakah* berbeda pada beberapa hal diantaranya, Dalam aqad *mudharabah* , *shahib al-mal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib* dan dalam manajemen *shahib al-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan dan masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen, sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen ini. Sedang bila usaha merugi, maka kedua pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut karena *musyarakah* menganut azas *profit and loss sharing contract*.[13]

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Skema *Musyarakah*

Sumber: **Antonio Syafi'I (2011:94)**

Daripemaparan diatas, baik mengenai, m*udharabah* maupun *musyarakah* bahwasanya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana *(shahib ul-mal)* dengan pengelola dana(*mudharib*).

2.1.2 Strategi bisnis

Strategi bisnis adalah strategi yang menekankan pada peningkataan dari posisi kompetitif dari produk atau jasa perusahaan dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayani oleh unit bisnis tersebut (Wheelen dan Hunger,2004)

Faktor stategi bisnis diantaranya manajemen strategi yaitu suatu proses yang senantiasa berkesinambungan dan terus berulang-ulang yang diarahkan

kepada pemeliharaan suatu organisasi sebagai salah satu kesatuan yang serasi dan seirama dengan lingkungannya demi tercapainya suatu keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Tahap-tahap Manajemen Strategi diantaranya:

1. Analisis Lingkungan

 Keberhasilan strategi pemasaran banyak ditentukan oleh kepekaan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Untuk itu analisis internal dan eksternal ini menjadi penting karena akan diketahui faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal, maka manajemen dapat memberikan aksi dan reaksi yang sesuai dan proporsional untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan.Para pelaku lingkungan perusahaan tersebut terdiri atas lingkungan mikro dan lingkungan makro.

 a) Analisis Lingkungan Eksternal

 Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu lingkungan eksternal mikro atau industri di mana perusahaan tersebut berkompetisi dan lingkungan ekternal makro.

 b) Analisis Lingkungan Internal

 Analisis lingkungan internal adalah suatu proses untuk mengukur faktor-faktor internal perusahaan seperti pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya

perusahaan dan sumber daya manusia, serta keuangan dan akuntansi, guna mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan.

2. Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi

 Setelah menganalisa lingkungan eksternal dan internal, diharapkan kita sudah memiliki gambaran tentang posisi perusahan dalam persaingan. Kita mampu mendefinisikan keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan informasi ini selanjutnya ditentukan dan ditetapkan kearah mana perusahan akan diarahkan. Biasanya ada dua indikator utama yang digunakan untuk menentukan arah organisasi. Pertama adalah misinya berfungsi sebagai Raison d'Etre, menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada, selanjutnya adalah tujuan yang merefleksikan target yang akan dicapai oleh organisasi. Selain itu di dalam tahap ini juga akan dicoba diawali dengan strategi arsitektur dan didorong oleh strategi interen.

3. Formulasi Strategi

 Formulasi strategi merupakan suatu proses manajemen strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses tersebut diawali dari penyusunan pernyataan misi perusahaan, selanjutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang, dan tahapan terakhir adalah menentukan strategi yang dipilih di antara alternatif strategi yang tersedia.

4. Implementasi Strategi

 Tahap ini melibatkan strategi yang muncul dalam tahap sebelumnya. Kemudian strategi tersebut dikembangkan secara logis dalam bentuk

tindakan. Agar penerapan strategi organisasi sukses, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan akan dibahas secara lebih mendalam.

5. Pengendalian Strategi

 Pengendalian strategi adalah suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian manajemn strategi dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan Industri elemen-elemen yang secara langsung berpengaruh terhadap perusahaan antara lain pesaing, nasabah dan pemasok. Menurut Porter keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima kekuatan pokok persaingan antara lain :

1. Ancaman pendatang baru

 Dapat diartikan bahwa kemungkinan perusahaan memasuki suatu industri akan dihadapkan pada dua faktor yaitu suatu hambatan memasuki industri (*barriers to entry*) dan reaksi dari perusahaan yang sudah ada;

2. Ancaman produk pengganti

 Ancaman produk pengganti akan menjadi kekuatan jika konsumen dihadapkan pada biaya peralihan (*switching cost*) dan jika produk pengganti tersebut mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri.

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli

Pada kondisi ini pembeli akan meminimumkan biaya dengan berusaha meminta kualitas produk yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Kondisi tersebut akan menyebabkan persaingan yang kuat di antara perusahaan yang ada dalam suatu industri yang sama.

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok

 Pemasok dapat menekan perusahaan yang ada dalam suatu industri dengan cara menaikkan harga serta menurunkan kualitas produk yang dijualnya. Jika perusahaan tidak dapat menutupi kenaikan biayanya melalui struktur harganya, maka kemampuan laba perusahaan tersebut dapat menurun karena tindakan pemasok tersebut.

5. Persaingan di antara perusahaan dalam industri

 Hal ini dapat terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi.

Untuk melakukan analisa mengenai kondisi dari seluruh aktifitas yang berhubungan dengan perusahaan baik mengetahui keunggulan dari perusahaan, kelemahan dan kekurangan pada perusahaan, kesempatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perusahaan serta hambatan baik dari luar dan dalam perusahaan dapat menggunakan kerangka SWOT yang dikembangkan oleh Albert Humphrey. SWOT terdiri dari :

1. Strengths (kekuatan)

 Strength adalah suatu hal yang menjadi kekuatan dan keunggulan dari perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

2. Weaknesses (kelemahan)

Weaknesses adalah suatu hal yang menjadi kelemahan dari perusahaan, yang dapat merugikan perusahaan.

3. *Opportunities* (kesempatan)

 Opportunities adalah kesempatan yang dimiliki perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kesempatan bisa dari dalam maupun luar perusahaan.

4. *Threats* (ancaman)

 Threat adalah gangguan atau hambatan dari dalam maupun luar perusahaan yang dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan dan dapat berakibat pada kerugian perusahaan.

 Adapun Indikator untuk operasional variabel strategi bisnis diantaranya Perumusan (formulasi) strategi, pelaksanaan (implememtasi), dan evaluasi

2.1.3 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki pengaruh strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran . Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008 bab III pasal 5c yang berbunyi "meningkatkan pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan". Selain itu, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam pasal 1 (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 yaitu:

1. Usaha Mikro
 a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
 b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

 a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

 b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

 a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

 b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah perlu mendapatkan perhatian agar dapat berkembang lebih kompetitif. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Menurut Urata (2010) dalam ediraras (2008) UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar,

pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi.

UMKM mempunyai pengaruh yang strategis dalam pembangunan ekonomi,sosial,dan politik. Selain berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berpengaruh dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan pengaruhnya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai pengaruh cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui kegiatan ekspor barang-barang pokok asli Indonesia . Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat

Adapun Indikator untuk operasional variabel Kinerja UMKM diantaranya peningkatan Human Relation Minded dan peningkatan Inovasi dan Kreativitas Usaha.

2.2 Kerangka pemikiran

Islam menekankan askpek persaudaraan dan kehidupan yang baik (*khayatan thayibah*). Adanya ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur dan memelihara kesejahteraan manusia. Menurut Muhammad Amin Suma (2008) ekonomi syariah adalah

sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah

Strategi bisnis adalah strategi yang menekankan pada peningkataan dari posisi kompetitif dari produk atau jasa perusahaan dalam industri yang spesifik atau segmen pasar yang dilayani oleh unit bisnis tersebut (Wheelen dan Hunger, 2004)

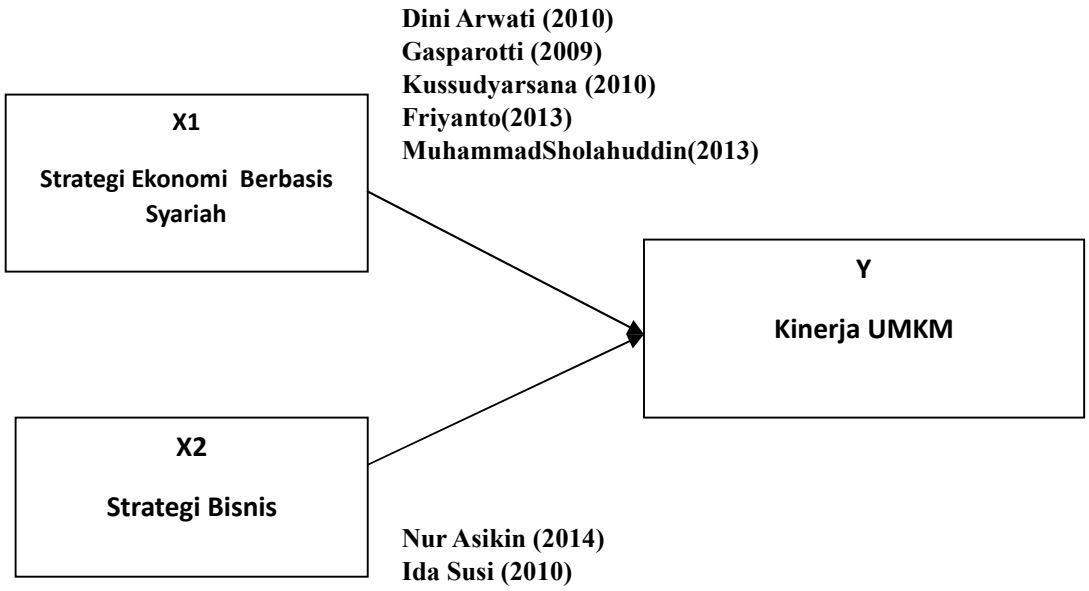
Pemilihan strategi di pengaruhi oleh pesaing, pelanggan, pemasok, pemerintah dan masyarakat. Selain itu dipengaruhi pula oleh perubahan relatif sektor pasar, jenis tantangan yang dihadapi, perubahan kondisi yang dihadapi pengusaha kecil, kesempatan dan tersedianya sumber daya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi diantaranya:

1. Persepsi manajerial terhadap ketergantungan eksternal;
2. Sikap manajerial terhadap risiko;
3. Kesadaran manajerial terhadap strategi-strategi perusahaan dimasa yang lalu;
4. Hubungan manajerial dan struktur organisasi;
5. Pengaruh manajemen tingkat bawah pada pemilihan strategi.

Variabel penting lainnya yang menentukan pemilihan strategi adalah juga siklus kehidupan produk.

Maka pengaruh strategi ekonomi berbasis syariah dan Faktor strategi bisnis keduanya mempunyai pengaruh penting bagi pengembangan kinerja UMKM.

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini. sehingga dapat dibuat kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber : Penulis.

2.3 Hipostesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut Umi Narimawati (2007:73) menyatakan bahwa hipotesis adalah:

> Pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifat dan dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang jelas terhadap pengujian yang dinyatakannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1: Pengaruh strategi ekonomi berbasis syariah terhadap kinerja UMKM.

H2: Faktor strategi bisnis terhadap kinerja UMKM.